

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenaananya Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Tahun 2015, sesuai amanat dari Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insstansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Tujuan dari LKjIP untuk menyajikan Laporan Kinerja atas restasi kerja yang dicapai oleh Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan di masa mendatang.

hal ini merupakan wujud dari keinginan Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government dan Good Governance*.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita ssekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Agama, Nusa dan Bangsa. Amin

Kendal, Januari 2016

Ketua,

DRS. H. KAHARUDDIN, SH. MH
NIP. 195812311987031031

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas Pokok dan Fungsi	7
C. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
Ringkasan / Ikhtisar perjanjian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi.....	20
BAB IV PENUTUP	27
A. Kesimpulan	27
B. Saran-saran	27
 LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja :	
▪ Sekretaris dan Panitera	
▪ 3 Kepala Sub bagian dan 3 Panitera Muda	
2. Lain-lain yang dianggap perlu :	
▪ Rencana kinerja Tahun 2017	
▪ Penetapan kinerja 2016	
▪ Matrik Renstra 2015 – 2019	
▪ Struktur Organisasi	
▪ Tim Penyusun LKjIP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan ketentuan itu salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bebas dari pengaruh lainnya.

Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal dalam melaksanakan tugas-tugasnya senantiasa berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan masyarakat Kendal, memahami kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku.

Pengadilan agama sebagai salah satu institusi negara yang mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum dan keadilan, berusaha untuk pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Disamping itu Pengadilan Agama dituntut untuk bersifat terbuka terhadap tuntutan transparansi birokrasi dengan dibukanya akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengadilan.

Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal telah berusaha meningkatkan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan satu pintu, serta meningkatkan sumber daya manusia, guna memenuhi tuntutan transparansi, biaya perkara disetorkan melalui Rekening Bank Tabungan Negara dan disediakan kotak pengaduan.

Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal bertekad memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menerapkan pengelolaan perkara dengan sistem SIADPA PLUS / KIPA dan menggunakan Teknologi Informasi untuk menunjang terpenuhinya kehendak masyarakat atau informasi yang akurat dari pengadilan. Sebagai bagian aparatur penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan perkembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (pemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*Uncontrollable Activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas

Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah diubah Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

Fungsi

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah diubah Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo.Perma No 7 Tahun 2015

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal selama tahun 2015. Capaian kinerja (*performance result*)2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal disusun sebagai berikut :

Bab. I. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategis issued) yang sedang dihadapi

Bab. II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun lalu;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

EXECUTIVE SUMMARY

Sesuai amanat dari Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insstansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal. Maka penyelesaian perkara yang menjadi wewenangan Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian out put dan out come kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara.

LKjIP Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal belum dapat dijadikan sebagai acuan untuk informasi kinerja maupun bahan kebijakan dalam menentukan haluan strategis, karena disadari terbatas anggaran dan Sumber Daya Manusia dalam Penerapan SAKIP (IKU, RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, LKjIP dan Evaluasi LKjIP).

SAKIP Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal belum dapat memenuhi bobot nilai yang proporsional dan professional sesuai yang diharapkan Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal disusun berdasarkan dan bersifat Laporan selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2015 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu

Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan tergambar sebagai berikut :

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu

1. Indikator yang pertama adalah Persentase mediasi yang diproses, Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase mediasi yang diproses tahun 2014	450 perkara dari jumlah perkara yang diterima	350 perkara dari jumlah perkara yang diterima	77,78 %
2.	Persentase mediasi yang diproses tahun 2015	350 perkara dari jumlah perkara yang diterima	400 perkara dari jumlah perkara yang diterima	114 %

2. Indikator kinerja yang kedua yaitu Prosentase sisa perkara yang diselesaikan di targetkan 100 % dan terealisasi 100 % Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2015	791	791	100 %
2	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2014	783	783	100 %

Pada tahun 2014 masih ada sisa perkara sebanyak 791 dan perkara tersebut dapat diselesaikan 791 pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2015 ada sisa perkara sebanyak 668 dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkara	2013	2014	2015
-	Cerai talak dan gugat	783	791	668

3. Indikator kinerja yang ketiga yaitu Prosentase perkara yang diselesaikan di targetkan 85 % dan terealisasi 83 % .Artinya tidak semua perkara yang masuk pada tahun 2015 dapat diselesaikan dikarenakan perkara tersebut diterima pada akhir tahun. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase perkara yang diselesaikan Pada tahun 2015	85%	83, %	97,65%
2	Prosentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2014	85%	79%	92,04%

Pada tahun 2015 perkara yang diterima sebanyak 3083 perkara dan sisa tahun 2014 sebanyak 791 perkara di putus 3206.

4. Indikator kinerja yang keempat yaitu Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan di targetkan (100 %) dan terealisasi 98 % dan Prosentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 100 % artinya tidak semua perkara yang masuk pada tahun 2015 dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan dikarenakan ada perkara yang selesai 5 bulan lebih. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2015	100 %	99,78 %	99,78 %
2	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2014	100 %	99,80%	99,80%

Perkara yang dapat diselesaikan lebih dari 5 bulan dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada tahun 2015	0,22 %	0.22 %	100
2	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2014	0,20%	0,20	100

PENINGKATAN AKSESIBILITAS PUTUSAN HAKIM

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum pada tahun 2015	100 %	99,77 %	99,77
2	Persentase perkara yang tidak	100 %	99,80 %	99,80

	mengajukan upaya hokum pada tahun 2014			
--	--	--	--	--

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap tahun 2015	14 berkas	14 berkas	100 %
2.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap tahun 2014	10 berkas	10 berkas	100%

Indikator kinerja yang ke-2 (kedua) adalah Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	3083 perkara	3083 perkara	100 %
2.	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	2920 perkara	2920 Perkara	100%

Indikator kinerja yang ke-3 (ketiga) adalah Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak tahun 2015	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Tahun 2014	100%	100%	100%

Indikator kinerja yang ke-4 (ke-empat) adalah Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Tahun 2015	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Tahun 2014	100%	100%	100 %

PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2015	5 perkara	7 perkara	120 %
2.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2014	5 perkara	5 perkara	100 %

Indikator kinerja yang ke-2 (kedua) adalah Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line*

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line tahun 2015</i>	100 %	70%	70 %
2	Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line tahun 2015</i>	100 %	68 %	68 %

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2015	5 perkara	7 perkara	120 %
2.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2014	5 perkara	5 perkara	100 %

Indikator kinerja yang ke-2 (kedua) adalah Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line*

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i>	100 %	70 %	70 %
2.	Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i>	100 %	68 %	68 %

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Indikator kinerja yang ke-2 (kedua) adalah Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dapat diakses	100%	100%	100%

3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Agama Klas I-A Kendal memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Pengadilan Agama Klas I-A Kendal dan Masyarakat pencari keadilan

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Mengutamakan skala prioritas kebutuhan
- Sumber daya manusia perlu diberi diklat
- Mendapat pegawai yang berkualitas

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan yang dicapai

- Terhadap program dukunga manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan yang direncanakan atau diprogramkan terutama untuk belanja pegawai, sedangkan Untuk belanja barang sangat kurang
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung :
 1. Pengadaan peralatan dan mesin berupa : Server,UPS, Rack Mount,Administrasi kegiatan.
 2. Pembangunan Gedung Ruang Tunggu sidang.

Dengan terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana tersebut para pencari keadilan mendapatkan kepuasan

6. Analisis Kegagalan :

1. Untuk Pemeliharaan Barang Milik Negara Anggaran yang tersedia sangat sangat kurang karena barang milik negara tersebut sudah tidak layak
2. Seharusnya anggaran dipenuhi sesuai dengan kebutuhan satker

B. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Pencapaian target program kerja dan kegiatan pada tahun 2014 meningkat anggaranya dibandingkan Tahun 2015 mengalami penurunan dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Program Kerja	Target	Anggaran(Rp)	Realisasi (%)
1.	Penyelesaian Administrasi Perkara Anonimisasi	789 Perkara	3.945.000	3.915.000 (98,54%)
2.	Penanganan perkara prodeo	5 Perkara	1.250.000	100 %
3.	Penyelenggaraan Sidang Keliling	-	15.000.000	100 %
4.	Pengiriman berkas ke MARI	1 Pkr	5.000	Tidak terealisasi karena biaya kurang, dana kembali ke kas Negera
5.	Penyelesaian Administrasi Perkara Biaya	780 Pkr	3.900.000	100 %

Tahun Anggaran 2015

No	Program Kerja	Target	Anggaran(Rp)	Realisasi (%)
1.	Penyelesaian Administrasi Perkara	- Perkara	7.850.500	7.847.500 (-%)
2.	Pembebasan biaya	5 Perkara	1.250.000	100 %
3.	Beban sewa Pjln Dinas dalam kota	3530.000	3.530.000	100 %
4.	-Transpot sidang Keliling	-	8.470.000	100 %

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

Pencapaian target program kerja dan kegiatan pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Program Kerja	Target	Anggaran(Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Pegawai	1 Tahun	6.696.510.000	6.800.957.493 (102 %)
2.	Belanja Barang	1 Tahun	459.058.000	451.232.860 (98 %)

Dalam program 2015 Pengadilan Agama Kendal menerima anggaran dan mendapat penambahan anggaranserta sekaligus terjadi revisi DIPA beberapa

kali dikarenakan bertambahnya jumlah Pegawai di pengadilan Agama Kendal dan untuk Belanja Barang di karenakan kekurangan Anggaran Listrik.

DIPA 01 mendapat anggaran sebesar Rp. 8.245.362.000 (Delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus enampuluh dua ribu rupiah)

Dari 2 (dua) Dipa tersebut terinci sebagai berikut :

a. *Belanja Pegawai.*

Jumlah anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Kendal Kelas I-Adapat dilihat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bulan Nopember 2015 sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI	SISA DANA
1.	BELANJA PEGAWAI			
2	Belanja Gaji Pokok PNS	2.181.399.000	2.144.345.720	37.053.280
3	Belanja Pembulatan PNS	73.000	36.756	36.244
4	Belanja Tunj. Suami/ Isteri PNS	188.213.000	180.640.652	7.572.348
5	Belanja Tunj. Anak PNS	41.256.000	51.182.546	5.073.454
6	Belanja Tunj. Struktural PNS	31.850.000	33.800.000	2.050.000
7	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.359.980.000	3.771.585.000	2.345.000
8	Belanja Tunj. PPh PNS	865.033.000	574.122.905	50.910.095
9	Belanja Tunj. Beras PNS	129.769..000	120.229.960	9.539.040
10	Belanja Uang Makan PNS	527.912.000	347.751.000	180.161.000
11	Belanja Tunj. Umum PNS	24.179.000	10.680.000	13.499.000
	JUMLAH	7.542.614.000	7.234.374.539	308.239.461

b. Belanja Barang.

Anggaran belanja barang Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A Tahun 2015 sebagai berikut

NO	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI	SISA DANA
1	<i>Belanja Barang Non Operasional - Belanja Bahan</i>	2.400.000	2.399.500	500
2.	<i>Belanja Perjalanan Biasa</i>	44.660.000	44.645.000	15.000
3.	<i>Belanja Keperluan Perkantoran</i>	129.372.000	128.805.383	566.617
4.	<i>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</i>	4.200.000	4.200.000	0
5.	<i>Belanja Honor Operasional Satker</i>	31.800.000	31.800.000	0
6.	<i>Belanja Barang Operasional Lainnya Pengadaan Pakaian Dinas Sopir/Satpam/Pramu Bakti</i>	2.165.000	2.165.000	0
7.	<i>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</i>	34.358.000	34.045.250	312.750
8.	<i>Belanja Langganan Listrik</i>	81.600.000	65.448.453	16.151.547
9.	<i>Belanja Langganan Telepon</i>	7.200.000	5.494.482	1.705.518
10.	<i>Belanja Langganan Air</i>	17.250.000	14.597.423	2.652.577
11.	<i>Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan</i>	27.908.000	27.815.200	92.800
12.	<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>	53.035.000	51.876.164	1.158.836
16	<i>Belanja Pemeliharaan jaringan</i>	1.800.000	1.780.000	20.000

NO	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI	SISA DANA
	<i>Jumlah</i>	437.748.000	417.471.355	22.660.145

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Yang dikenal dengan Belanja Modal untuk Pengadilan Agama Kendal pada pertengahan Tahun 2015 mendapat tambahan anggaran melalui APBNP yang dialokasinya berupa sarana dan prasarana sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI	SISA DANA
<i>1</i>	Pembangunan Ruang Tunggu Sidang	225.000.000	219.107.900	5.892.100
<i>2</i>	Pengadaan Server	40.000.000	39.527.250	472.750
	JUMLAH	265.000.000	258.635.150	6.364.850

Alhamdulillah pada Bulan Desember tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal mendapat kiriman dari Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa :

2 unit TV. Media

dan 1 Unit Scanner

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal merupakan Instansi Pemerintah pelaksana tugas Yustisial dan administrative di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI.

Dalam melaksanakan tugas Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal berlandaskan pada tujuan. Sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal Tahun 2015 ini menyajikan keberhasilan dan kegagalan capaian strategis oleh Pengadilan Agama Kelas I-A Tahun Anggaran 2015
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian berbagai pencapaian target indicator kinerja Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal dan Masyarakat pencari keadilan.

B. Saran

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperoleh pelaksanaan tugas yustisial dan administrative di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan
2. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
3. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dan dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi.
4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LKjIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja :

- Sekretaris dan Panitera
- 3 Kepala Sub bagian, Wakil Panitera dan 3 Panitera Muda

2. Lain-lain yang dianggap perlu :

- Rencana kinerja Tahun 2017
- Perjanjian kinerja 2016
- Matrik Renstra 2015 – 2019
- Struktur Organisasi
- Tim Penyusun LKjIP